



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. ...., tempat dan tanggal lahir ...., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ...., Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dan domisili elektronik :  
....., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. ...., tempat dan tanggal lahir ...., agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di ...., Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal ....., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Banjar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tertanggal .....
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di ....., Kecamatan ....., Kabupaten Banjar dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di ....., Kecamatan ....., Kota Banjarmasin selama kurang lebih 8 tahun 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal ..... (usia 3 tahun) dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
5. Bahwa, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena penghasilan hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga yang lain terpaksa Penggugat bekerja, Penggugat sudah sering menyuruh Tergugat untuk ikut membantu orang tua Penggugat bekerja sebagai petani atau mencari pekerjaan lain yang layak namun Tergugat selalu menolaknya dengan alasan yang macam-macam;
6. Bahwa, puncak ketidakharmonisan pada bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan;
7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahmaupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat

Halaman 2 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan berita acara relaas panggilan melalui panggilan surat tercatat bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

## Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat, sedangkan identitas Tergugat, Penggugat menyampaikan telah sesuai namun pada alamat Tergugat, Penggugat sudah tidak mengetahui alamat dan tempat tinggal Tergugat;

## Upaya Penasihatian

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pencabutan Gugatan

Bahwa pada persidangan tanggal 04 November 2024, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat akan menghentikan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan atas gugatan ini Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 4 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana terurai di atas;

## **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut; bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banjar, maka Pengadilan Agama Martapura secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat**

Halaman 5 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan berita acara relaas panggilan melalui panggilan surat tercatat bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

## **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

## **Pencabutan Gugatan**

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 November 2024 Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat akan menghentikan gugatan perceraianya terhadap Tergugat dan atas gugatan ini Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan perlu adanya Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara oleh Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura perlu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Halaman 6 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Pahrur Raji, S.H, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lana Magfirah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H, M.H.I.**

Halaman 7 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

**Hj. Mursidah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lana Magfirah, S.H**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp, 15.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp <u>10.000,00</u>

**Jumlah** **Rp170.000,00**

**(seratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 833/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)